

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP BELANJA DAERAH

Paula Cherilina Arrabella Mooy

cherilina17@gmail.com

Yuliasuti Rahayu

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Since local financial management face a new era, the government is given the authority to regulate and develop their own area. Therefore, in arranging he plan, coordination and control; the local authority needs budget to fulfill all of them. Moreover, the development will be carried out continually so that it can improve the standard of living and welfare of the people in the area. This research aimed to examine the effect of Local-Owned Revenue, balancing fund, and total population on he local expenditure. The population was Manggarai district which consist of 60 samples. While, the research object was budget realization statement which was presented on the report on audit results of BPK and the total population of Manggarai district 2013-107. Futhermore, the research was quantitative with secondary data. In addition, the data analysis technique used multiple linear regression. The research result concluded Local-Owned Revenue, balancing fund, and total population had positive effect on the local expenditure. In brief, the result supported all of hypothesis which had been formulated in this research.

Keywords: local-own revenue, balancing fund, total population, local expenditure.

ABSTRAK

Sejak pengelolaan keuangan daerah mengalami era baru, pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan membangun daerahnya sendiri. Kewenangan yang diberikan kepada daerah tersebut memerlukan anggaran agar dapat menyusun perencanaan, koordinasi, dan pengendalian. Pembangunan tersebut akan dilakukan secara terus menerus sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DPR), dan Jumlah Penduduk (PDK) terhadap Belanja Daerah (BDR). Populasi dalam penelitian ini ialah Kabupaten Manggarai yang terdiri dari 60 sampel serta obyek dari penelitian adalah Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan jumlah penduduk pada Kabupaten Manggarai tahun 2013-2017. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk memberikan pengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian ini mendukung semua hipotesis yang sudah dirumuskan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, dana perimbangan, jumlah penduduk, belanja daerah

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2000 perkembangan Indonesia semakin pesat dan pengelolaan keuangan daerah telah mengalami era baru. Pemerintah dituntut untuk transparan dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara maupun daerah. Hal ini menyebabkan adanya peralihan dari sistem dekosentrasi ke sistem desentralisasi yang disebut dengan otonomi. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Pernyataan ini terdapat dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah ini pemerintah daerah

dituntut untuk mandiri dan harus mampu mengelola sumber daya dan potensi yang dimiliki daerahnya agar tercipta keadilan dan pemerataan. Pemerintah daerah juga jauh lebih memahami kondisi dan permasalahan daerahnya sendiri serta besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan semua program pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri yang diberikan kepada daerah memerlukan anggaran. Anggaran merupakan salah satu alat yang penting untuk penyusunan perencanaan, koordinasi, dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dapat hidup layak dan terjamin, begitu pula dengan anggaran yang dibuat tiap pemerintah daerah. Untuk pembangunan daerah, pemerintah daerah memanfaatkan sumber daya yang ada di daerahnya sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh suatu daerah dari potensi yang ada di daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari retribusi daerah, pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berpengaruh terhadap besarnya kemampuan belanja daerah. Peningkatan PAD mendorong pemerintah untuk lebih akuntabel. Pendapatan daerah yang berasal dari sumber daya dan potensi daerah dialokasikan untuk belanja daerah. Untuk membiayai belanja daerah, pemerintah daerah memerlukan anggaran. Penganggaran untuk belanja daerah harus efektif dan efisien serta berorientasi pada kinerja pemerintah agar perencanaan yang telah disusun tidak gagal. Anggaran yang diberikan ke daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dasar kebijakan dalam melaksanakan pelayanan publik. Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam pembangunan antar daerah dapat terjadi kesenjangan yang diakibatkan karena adanya potensi keuangan daerah yang tidak sama sehingga menimbulkan kesenjangan keuangan. Untuk mengatasi kesenjangan ini pemerintah pusat mengeluarkan dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berasal dari anggaran untuk mendukung terlaksananya pemerintahan daerah dalam rangka tercapainya tujuan pemerintah daerah otonom yakni dengan meningkatkan pelayanan dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Dana perimbangan yang diberikan pemerintah meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang diberikan ke daerah yang bertujuan untuk pemerataan keuangan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk membiayai belanja rutin, seperti belanja pegawai dan sedikit digunakan untuk belanja modal. Bagi daerah yang memiliki potensi fiskal besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil, alokasi Dana Alokasi Umum yang diperoleh relatif kecil dibandingkan dengan daerah yang potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan ke daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah. Dana Alokasi Khusus digunakan untuk pengadaan, pembangunan, perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana dalam jangka waktu yang panjang. Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu dana dari APBN yang dikeluarkan berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) dibagi menjadi dua, yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. Dana Bagi Hasil merupakan salah satu modal utama pemerintah daerah untuk dan pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya jumlah penduduk juga mempengaruhi belanja daerah. Bagi pemerintah daerah jumlah penduduk yang banyak merupakan aset penting untuk pembangunan sepanjang penduduk daerah tersebut dapat meningkatkan kualitas maupun keterampilannya dan berkontribusi pada peningkatan produksi nasional. Pada sisi lain jumlah penduduk yang banyak dapat juga menjadi beban pembangunan apabila kualitas sumber daya manusia rendah dengan tingkat produktivitas yang rendah, yang pada gilirannya akan mempengaruhi struktur belanja daerah. Dalam kondisi seperti ini pemerintah daerah dituntut untuk lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk membiayai urusan pelayanan sosial dan tidak berorientasi pada modal dan belanja pembangunan.

Penelitian serupa juga telah banyak dilakukan seperti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah (studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur) (Erlina, 2017), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (Devita dan Junaidi, 2014), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Timur, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur) (Firnandi dan Handayani, 2016). Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada pemerintah di Kabupaten/Kota Manggarai di Provinsi NTT? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.

TINJAUAN TEORITIS

Otonomi Daerah

Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata *autos* dan *nomos*. *Autos* berarti sendiri sedangkan *nomos* berarti aturan atau Undang-Undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Kebijakan pemerintah Indonesia mengenai pelaksanaan otonomi daerah secara efektif dimulai sejak tanggal 1 Januari 2001 menurut Maimunah (2006) merupakan kebijakan yang sangat demokratis dan dapat memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Halim (2001) berpendapat bahwa hakikat otonomi daerah berkenaan dengan pelimpahan hak dan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membuat dan mengambil keputusan, kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Tujuan otonomi daerah yang dipaparkan dalam Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil - hasilnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggalakan prakasa dan peran aktif masyarakat serta peningkatan potensi daerah secara optimal, terpadu, nyata, dinamis, dan bertanggungjawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal (Halim, 2001). Halim (2001) mengatakan bahwa tujuan otonomi daerah dibagi menjadi

dua sisi kepentingan, yakni kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan pemerintah daerah. Tujuan utama kepentingan pemerintah pusat adalah pelatihan kepemimpinan, pendidikan politik, terciptanya stabilitas politik serta mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah pemerintah pusat tidak lepas tangan secara penuh melainkan masih memberikan bantuan berupa dana perimbangan yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah dan termasuk dalam pendapatan daerah dalam APBD. Pemerintah dituntut untuk mandiri dalam menjalankan rumah tangganya sendiri dengan meningkatkan pelayanan publik. Karena itu Abimayu (2005) mengatakan bahwa tidak logis jika anggaran belanja daerah lebih besar proposinya dibandingkan dengan anggaran untuk belanja rutin. Bastian (2006:338) mengemukakan beberapa asas penting yang terdapat dalam Undang - Undang Otonomi Daerah, yaitu: (1) Asas desentralisasi penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah; (3) Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan; (4) Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka Negara Kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Anggaran Daerah

Menurut Suparmoko (2002) anggaran merupakan alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi yang berfungsi untuk mengontrol atau mengawasi pendapatan maupun pengeluaran pada masa yang akan datang. Anggaran juga berfungsi untuk stabilitas perekonomian, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan dalam mencapai tujuan bersama. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa estimasi kinerja yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam ukuran final. Penganggaran merupakan proses dalam mempersiapkan suatu anggaran. Dalam dunia bisnis maupun kegiatan organisasi sektor publik, anggaran adalah bagian yang paling penting dan dilakukan secara rutin. Anggaran sektor publik terdiri dari dua jenis (Mardiasmo, 2004): (1) Anggaran Operasional; (2) Anggaran Modal Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya serta melakuan tugasnya, pemerintah perlu melakukan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan bersama. Berbagai rencana itu yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas yang telah dibebankan rakyat kepada pemerintah. Karena itu rencana-rencana yang telah disusun akan dituangkan dalam bentuk anggaran. Salah satu aspek yang paling rawan dan harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dijelaskan dalam PP No. 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib dan taat pada Peraturan Perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaatnya untuk masyarakat.

Anggaran daerah atau biasa dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan gambaran perkiraan pendapatan dan pengeluaran daerah yang hendak dicapai dalam jangka waktu satu tahun yang telah disepakati dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Nordiawan (2007) APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitas. Fungsi otorisasi berarti APBD harus dijadikan sebagai pedoman atau dasar dalam melaksanakan belanja dan pendapatan daerah pada tahun bersangkutan. Fungsi perencanaan berarti APBD dijadikan sebagai dasar dalam merencanakan program yang hendak dikerjakan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan yaitu APBD dapat dijadikan pedoman dalam mengawasi kinerja pemerintah pada tahun bersangkutan. Fungsi alokasi berarti APBD digunakan untuk menciptakan lapangan kerja dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, dan juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Fungsi distribusi berhubungan dengan rasa keadilan dan kepatuhan dimana APBD harus dibagi secara merata dan adil. Fungsi stabilisasi adalah APBD sebagai alat untuk membatu keseimbangan dan memelihara perekonomian daerah. Fungsi - fungsi APBD ini tercantum dalam pasal 3 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Halim dan Iqbal mengatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu sumber pendapatan paling penting pada suatu daerah adalah pendapatan yang berasal dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dijelaskan juga bahwa terdapat dua jenis pajak, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, seperti: (1) Jenis pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok; (2) Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak sarang burung walet, pajak pengambilan bahan galian golongan c, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak mineral bukan logam dan batuan.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Pelaksanaan, retribusi daerah dibagi menjadi tiga jasa antara lain: (1) Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan pemerintah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; (2) Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial; (3) Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,

prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, seperti: (1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD); (2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah (BUMN); (3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Lain - Lain PAD Yang Sah, dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari: (1) Jasa giro; (2) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (3) Pendapatan bunga; (4) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah; (5) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Dana Perimbangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan dari dana perimbangan adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan AntarPemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemberian DAU lebih diprioritaskan untuk daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah dan belum mampu mengelola pendapatan asli daerah dengan maksimal karena suatu hal. Sedangkan untuk daerah yang kapasitasnya tinggi akan mendapatkan jumlah DAU yang lebih kecil. Pembagian seperti ini diharapkan dapat mengurangi ketidakseimbangan fiskal antar daerah dalam menjalani era otonomi saat ini. Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk seluruh daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Dalam PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum adalah untuk *horizontal equity* dan *sufficiency*. *Horizontal equity* merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar daerah. Yang menjadi kepentingan daerah adalah *sufficiency* (kecukupan) terutama untuk menutupi kekuangan fiskal (*fiscal gap*) yang merupakan selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*).

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana transfer yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintah di bidang tertentu, khususnya dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Dana Alokasi khusus dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. DAK dimanfaatkan untuk kegiatan investasi pembangunan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang dan tidak termasuk penyertaan modal. Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk daerah yang kemampuan fiskalnya rendah dibandingkan dengan kemampuan fiskal daerah secara nasional. Kriteria penerimaan DAK diatur sesuai dengan yang terdapat dalam undang-undang. Perhitungan DAK melalui dua tahap, yaitu : 1) Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan 2) Penentuan besaran alokasi DAK yang menerima DAK. Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Mengacu pada PP Nomor 55 Tahun 2005, Dana Bagi

Hasil merupakan dana yang berasal dari APBN yang dibagi hasilkan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasilan. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak meliputi : a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), c) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari : a) Pertambangan umum, b) Perikanan, c) Kehutanan, d) Pertambangan minyak bumi, d) Pertambangan gas bumi, e) Pertambangan panas bumi.

Belanja Modal

Berdasarkan PP No.24 Tahun 2005 Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya memberikan manfaat lebih dari satu periode anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum. Belanja modal dibagi menjadi 5, yaitu: (1) Belanja Modal Tanah; (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin; (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan; (4) Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan; (5) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan APBD belanja dikategorikan menjadi lima jenis, yaitu: (1) Belanja Administrasi Umum, yang terdiri dari: (a) Belanja Pegawai; (b) Belanja Barang; (c) Belanja Perjalanan Dinas; (d) Belanja pemeliharaan; (2) Belanja Operasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik yang terdiri dari: (a) Belanja Pegawai; (b) Belanja Barang; (c) Belanja Perjalanan; (d) Belanja Pemeliharaan; (3) Belanja Transfer, yang terdiri dari (a) Angsuran pinjaman; (b) Dana bantuan; (c) Dana cadangan. Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan dapat menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya dapat menambah belanja rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Yang termasuk dalam belanja modal adalah sebagai berikut: (1) Belanja Publik; (2) Belanja Aparatur.

Jumlah Penduduk

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang banyak mengalami proses peralihan struktur ekonomi dan sosial. Perubahan-perubahan yang terjadi pada negara maju sangat berpengaruh pada negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia khususnya kemajuan teknologi industri. Tetapi ada satu faktor yang khas bagi negara-negara yang berkembang berkaitan dengan upaya pembangunan sosial-ekonomi, yaitu tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi menjadi hambatan bagi proses pembangunan nasionalnya. Pada umumnya penduduk adalah salah satu sumber daya manusia yang data dimanfaatkan bagi pelaksanaan pembangunan, akan tetapi penduduk pada suatu wilayah atau daerah dapat menjadi beban bagi mereka yang bekerja, untuk menanggung kehidupan mereka yang tidak bekerja produktif. Beberapa faktor yang mempengaruhi banyaknya jumlah penduduk adalah proses-proses vitalnya seperti : kelahiran, kematian, migrasi, perkawinan, dan perceraian. Dengan adanya faktor-faktor tersebut dapat menambah atau mengurangi atau tetapnya jumlah penduduk pada suatu daerah atau wilayah. Alasan-alasan yang menjadi dasar pernyataan bahwa penduduk merupakan isu yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional antara lain adalah: (1) Penduduk adalah pusat dari segala kebijakan dan program yang akan dilakukan pemerintah; (2) Keadaan penduduk mempengaruhi adanya dinamika pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah.

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang digunakan pemerintah daerah untuk menanggung sebagian beban belanja daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah berasal dari retribusi daerah, pajak daerah, pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Semakin besar atau tinggi penerimaan suatu daerah berarti PAD yang masuk juga akan semakin besar atau tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa daerah tersebut memiliki pertumbuhan daerah yang baik. Pada penelitian yang dilakukan oleh Tiara (2017) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat mempengaruhi Belanja Daerah. Dengan kata lain, besarnya jumlah PAD yang diterima suatu daerah berpengaruh terhadap besarnya nilai yang dikeluarkan untuk Belanja Daerah. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, ditumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

Dana Perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang memiliki peran penting dalam memberikan pendapatan bagi daerah selain Pendapatan Asli Daerah. Dana Perimbangan diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 menyatakan bahwa dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi yang terdiri dari Dana Transfer dan Dana Khusus. Dana Perimbangan dialokasikan untuk mendanai belanja daerah. Dana perimbangan digolongkan menjadi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil yang dibagikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh pemerintah daerah. Dana Perimbangan dibutuhkan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat daerah yang membutuhkan. Fauzia (2017), pada penelitiannya menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah

Bagi para perencana pembangunan daerah jumlah penduduk yang besar dipandang sebagai aset yang dapat dijadikan sebagai modal dasar pembangunan tetapi sekaligus menjadi beban pembangunan. Apabila dengan jumlah penduduk yang besar dapat meningkatkan kualitas maupun keterampilan serta keahlian yang dapat meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban apabila struktur belanja daerah rendah, serta persebaran mutunya yang sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksi rendah sehingga semua itu menjadi tanggungan bagi penduduk yang bekerja secara efektif. Dalam penelitian yang dilakukan Devita dan Junaidi (2014) dijelaskan bahwa besarnya jumlah penduduk mempengaruhi besarnya belanja daerah. Berdasarkan penelitian tersebut maka ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₃: Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mengacu atau berpedoman pada hasil dari data-data yang diperoleh dan kemudian hasilnya dijelaskan secara sistematis dan faktual. Data-data ini diambil agar dapat menjelaskan dan menentukan pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah. Dalam Sugiyono (2014;115) menjelaskan bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang meliputi obyek atau subyek yang memiliki karakteristik tertentu serta kualitas yang telah ditetapkan oleh peneliti agar dapat dipelajari lalu ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah Kabupaten Manggarai di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan objek penelitian Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2013 sampai 2017.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan menetapkan ciri khusus sesuai dengan tujuan penelitian. *Purposive sampling* digunakan dengan kriteria Kabupaten/Kota Manggarai yang mempublikasikan laporan keuangannya secara konsisten, lengkap, dan jelas dari tahun 2013 sampai 2017.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: (1) Jenis Data, menggunakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Manggarai di Provinsi Nusa Tenggara Timur; (2) Sumber Data, sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder yakni Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berupa Laporan Realisasi Anggaran pada Kabupaten/Kota Manggarai di Provinsi Nusa Tenggara Timur; (3) Teknik Pengumpulan Data, teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengadakan penelaahan, pengumpulan, pencatatan, dan perhitungan data-data yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2013 sampai 2017.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel merupakan segala sesuatu yang dapat menerima ataupun diberi berbagai macam nilai. Pada penelitian ini yang merupakan variabel independennya antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah, Mardiasmo (2002;132) berpendapat bahwa Pendapatan Asli Daerah yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh daerah yang berasal dari sumber ekonomi pendapatan asli daerah yang penerimaannya diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh daerah digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. PAD dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

2. Dana Perimbangan merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk membantu pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan membiayai kebutuhan pengeluaran tiap daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Untuk mengukur Dana Perimbangan dapat dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Dana Perimbangan} = \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

3. Jumlah penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di suatu wilayah dalam jangka waktu enam bulan atau seseorang atau keluarga yang berpindah ke suatu tempat kurang dari enam bulan akan tetapi bermaksud untuk menetap di wilayah tersebut. Kepadatan penduduk menurut BPS (Badan Pusat Statistik) adalah banyaknya penduduk per km persegi. Untuk mengukur kepadatan penduduk pada suatu wilayah dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Kepadatan Penduduk} = \frac{\text{Jumlah penduduk suatu wilayah}}{\text{Luas wilayah (km}^2\text{)}}$$

Sedangkan variabel dependen yaitu belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana dan juga merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan dibayar kembali oleh daerah. Belanja daerah dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Belanja Daerah} = \frac{\text{Belanja Daerah}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Teknik Analisis Data

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda merupakan analisis beberapa variabel independen terhadap variabel dependen yang bertujuan untuk mengestimasi nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai-nilai variabel bebas yang digunakan. (Gujarati, 2006:116). Analisis regresi berganda digunakan untuk memperkirakan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), dan Jumlah Penduduk (JP) terhadap Belanja Daerah (BD). Persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$BD = \alpha + \beta_1 \text{PAD} + \beta_2 \text{DP} + \beta_3 \text{JP} + e$$

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan memberikan deskripsi mengenai karakteristik variabel penelitian yang sedang diteliti serta data demografi responden. Analisis deskriptif memberikan penjelasan mengenai ciri-ciri kas dari variabel yang diteliti dan menjelaskan perilaku individu dalam kelompok. Metode yang digunakan dapat digunakan untuk analisis deskriptif ini adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya tanpa berniat untuk membuat kesimpulan generalisasi terhadap populasi. Dua hal pokok yang sering digunakan dalam analisis dan statistik deskriptif untuk mendeskripsikan karakteristik variabel penelitian : ukuran tendensi sentral dan dispersi. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Jumlah Penduduk, dan Belanja Daerah.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel gangguan atau residual memiliki distribusi normal. Menurut Nugroho (2005:18) data yang baik dan layak untuk digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Untuk menguji normalitas data juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode *Kalmogorov-Smirnov*. Jika tingkat signifikan > 0,05, berarti data tersebut berdistribusi normal.

Uji multikorelasi digunakan untuk menguji adanya korelasi antar variabel bebas. Selain itu uji multikorelasi juga bertujuan untuk menghindari bias dalam pengambilan keputusan

mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menguji adanya masalah multikolerasi atau tidak dapat digunakan metode *Tolerance* (TOL) dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan TOL lebih besar dari 0,10, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah model dapat dikatakan bebas dari gejala multikolinearitas.

Uji autokorelasi, dalam persamaan regresi jika tidak terdapat masalah autokorelasi maka persamaan regresi tersebut adalah persamaan regresi yang baik. Jika terdapat masalah autokorelasi maka persamaan regresi tersebut tidak layak untuk dipakai prediksi. Pengujian adanya masalah autokorelasi dalam satu model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai Durbin-Watson (Uji DW) dengan cara pengambilan keputusan ada atau tidaknya Autokorelasi: (1) Bila angka D - W diantara -2 sampai +2 maka tidak terjadi autokorelasi; (2) Bila angka D - W dibawah -2 maka ada autokorelasi positif; (3) Bila angka D - W diatas +2 maka tidak ada autokorelasi negatif.

Uji heterokedastisitas, Ghozali (2006:105) mengatakan bahwa tujuan dari uji heterokedastisitas ini adalah untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan *variance residual* suatu periode penelitian ke periode penelitian yang lain yang terdapat dalam model regresi. Apabila *variance residual* dari suatu penelitian ke penelitian lainnya tetap, maka dapat dikatakan homoskedastisitas, jika ada perbedaan disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model dilakukan untuk meneliti apakah variabel-variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan 005 ($\alpha = 5\%$). Uji kelayakan model memiliki ketentuan penerimaan atau penolakan sebagai berikut: (1) 1. Jika nilai signifikansi $F \leq 0,05$, maka model penelitian dapat dikatakan layak; (2) Jika nilai signifikansi $F > 0,05$, maka model penelitian dikatakan layak untuk diuji.

Uji Statistik t

Uji t atau uji parsial dilakukan untuk menunjukkan besarnya pengaruh satu variabel bebas secara individu guna menerangkan variabel-variabel terikat. Kriteria penerimaan atau penolakan uji t mempunyai ketentuan sebagai berikut: (1) Jika nilai signifikansi uji $t \leq 0,05$, maka H_0 ditolak; (2) Jika signifikansi uji $t > 005$, maka H_0 diterima.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Hasil dari statistik deskriptif, seperti yang nampak pada Tabel 1.

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	60	.00	.12	.0398	.03158
DPR	60	.08	1.15	.7910	.27364
PDK	60	10.20	10.25	10.2264	.01627
BDR	60	.61	4.26	2.5637	.95844
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019.

Pengujian statistik deskriptif ini bertujuan memberikan informasi mengenai gambaran umum dari tiap variabel penelitian yang datanya dilihat dari nilai maksimum, minimum,

rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari masing-masing variabel yang diteliti. Tabel 1 tentang pengujian statistik deskriptif diatas menunjukkan hasil bahwa jumlah observasi (N) dari penelitian ini adalah 60, didapat: (1) Pada variabel pendapatan asli daerah menunjukkan nilai minimum 0.00 dan nilai maksimum adalah 0.12. Rata-rata untuk variabel pendapatan asli daerah adalah 0,0398 dan standar deviasi sebesar 0.03158; (2) Variabel dana perimbangan menunjukkan nilai minimum 0.08 dan nilai maksimum 1.15. Rata-rata dana perimbangan sebesar 0.7910 dan standar deviasi sebesar 0.27364; (3) Pada variabel jumlah penduduk menunjukkan hasil nilai minimum sebesar 10.20 dan nilai maksimum sebesar 10.25. Rata-rata variabel jumlah penduduk sebesar 10.2264 dan nilai standar deviasi sebesar 0.01627; (4) Pada variabel belanja daerah menunjukkan nilai maksimum sebesar 0.61 dan nilai besar nilai maksimum adalah 4.26. Nilai rata-rata variabel belanja daerah adalah 2.5637 serta standar deviasi sebesar 0.95844.

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil dari analisis regresi linier berganda ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Berganda

<i>Coefficients^a</i>						
Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		
		B	<i>Std. Error</i>	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	249.864	70.434		3.548	.001
	PAD	10.688	3.564	.352	2.999	.004
	DPR	1.494	.425	.427	3.517	.001
	PDK	24.758	6.895	.420	3.591	.001

a. *Dependent Variable*: BDR

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019.

Berdasarkan Tabel 2, tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar 5% sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$BDR = 249.864 + 10.688 \text{ PAD} + 1.494 \text{ DPR} + 24.758 \text{ PDK}$$

Dari model persamaan regresi pada Tabel 2, dapat diinterpretasikan sebagai berikut: (1) Koefisien Regresi Variabel Pendapatan Asli Daerah, nilai koefisien regresi pendapatan asli daerah sebesar 10.688 dengan tingkat signifikan sebesar $0.004 < 0.05$, Nilai ini bersifat positif menunjukkan adanya hubungan searah antara variabel pendapatan asli daerah dengan belanja daerah di Kabupaten/Kota Manggarai; (2) Koefisien Regresi Variabel Dana Perimbangan, besar nilai koefisien regresi dana perimbangan adalah 1.494 dengan besar nilai signifikan $0.001 < 0.05$. Nilai koefisien regresi ini bersifat positif karena menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel dana perimbangan dengan belanja daerah Kabupaten/Kota Manggarai; (3) Koefisien Regresi Variabel Jumlah Penduduk, koefisien regresi dana jumlah penduduk mempunyai nilai sebesar 24.758 dengan tingkat signifikan $0.001 < 0.05$. Nilai koefisien regresi ini bersifat positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel jumlah penduduk dan belanja daerah Kabupaten/Kota Manggarai.

Uji Normalitas

Berikut ini hasil dari Uji Normalitas dengan menggunakan pendekatan *Kolmogorov Smirnov*.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		<i>Unstandardized Residual</i>
N		60
<i>Normal Parameters^a</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	.80477437
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.095
	<i>Positive</i>	.095
	<i>Negative</i>	-.061
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		.735
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.653

a. *Test distribution is Normal.*

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019.

Berdasarkan hasil pada Tabel 3, diketahui bahwa besarnya nilai *Asymp sig (2-tailed)* ialah $0.653 > 0.05$. Karena sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Autokorelasi

Hasil dari uji autokorelasi ini dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

<i>Model Summary^b</i>					
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	.543 ^a	.295	.257	.82605	.501

a. *Predictors: (Constant), PDK, PAD, DPR*

b. *Dependent Variable: BDR*

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019.

Berdasarkan hasil pada Tabel 4, dapat dilihat hasil dari pengujian autokorelasi menunjukkan angka Durbin-Watson sebesar 0.501. Nilai ini berada diantara -2 sampai +2 sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah tidak terjadi autokorelasi di dalam penelitian ini.

Uji Multikolinearitas

Hasil dari dari uji multikolinearitas, dapat dilihat pada Tabel 5.

Berdasarkan hasil pada Tabel 5, menunjukkan bahwa nilai *tolerance* pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0.913, yang berarti bebas dari gejala multikolinearitas karena nilainya lebih besar dari 0.10. Begitu pula dengan nilai *tolerance* pada variabel Dana Perimbangan (DPR) yang besarnya 0.856 dan Jumlah Penduduk (PDK) sebesar 0.919, kedua nilainya lebih besar dari pada 0.10 maka dapat dikatakan bebas dari multikolinearitas. Sedangkan untuk nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* akan dikatakan bebas dari gejala multikolinearitas apabila hasil pengujian kurang dari 10. Dalam hasil pengujian multikolinearitas yang ditunjukkan dalam Tabel 5, besar nilai variabel Pendapatan Asli Daerah ialah 1.096, Dana Perimbangan sebesar 1.168, dan Jumlah Penduduk sebesar 1.088. Ketiga variabel mempunyai nilai VIF yang kurang dari 10, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari multikolinearitas.


Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas

<i>Coefficients^a</i>		
<i>Collinearity Statistics</i>		
Model	<i>Tolerance</i>	VIF
1 (Constant)		
PAD	.913	1.096
DPR	.856	1.168
PDK	.919	1.088

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Uji Heteroskedastisitas

Grafik pengujian heteroskedastisitas disajikan pada Gambar 1.



Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Gambar 3
Uji Heteroskedastisitas

Dari gambar diatas terlihat titik-titik tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas dan menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Hal ini menunjukkan bahwa hasil estimasi regresi linear berganda layak digunakan untuk perhitungan dan analisa lebih lanjut.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Hasil dari uji kelayakan model seperti yang nampak pada Tabel 6.

Tabel 6
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

<i>ANOVA^b</i>					
<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1 <i>Regression</i>	15.986	3	5.329	7.809	.000 ^a
<i>Residual</i>	38.212	56	.682		
<i>Total</i>	54.198	59			

a. Predictors: (Constant), PDK, PAD, DPR

b. Dependent Variable: BDR

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Dari Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai sig. 0.000. Yang berarti, dengan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 0.05$, maka nilai sig. 0.000 lebih kecil. Kesimpulan yang dapat diambil adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan jumlah penduduk secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota Manggarai. Dari perhitungan pada tabel 6 model penelitian ini dikatakan layak untuk diuji lebih lanjut. Uji koefisien determinasi ialah kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Peningkatan koefisien determinasi mempengaruhi peningkatan kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan variabel perubahan pada variabel terikat. Adjusted R² atau R² bernilai antara 0 - 1. Semakin mendekati satu berarti pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat semakin lemah.

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.543 ^a	.295	.257	.82605

a. Predictors: (Constant), PDK, PAD, DPR

b. Dependent Variable: BDR

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Hasil pengujian dari Tabel 7, diketahui R² sebesar 0.295 atau 29.5% yang menunjukkan kontribusi dari semua variabel bebas yakni pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah sebagai variabel terikat Kabupaten/Kota Manggarai. Sedangkan sisanya sebesar 70.5% dikontribusi oleh faktor lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Besarnya koefisien korelasi berganda (R) adalah 0.543 atau 54.3% yang mengindikasikan hubungan antara variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota Manggarai.

Uji Statistik t

Hasil dari uji t seperti yang nampak pada Tabel 8.

Tabel 8
Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Beta	T	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	249.864	70.434		3.548	.001
	PAD	10.688	3.564	.352	2.999	.004
	DPR	1.494	.425	.427	3.517	.001
	PDK	24.758	6.895	.420	3.591	.001

a. Dependent Variable: BDR

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan dalam penelitian berikut ialah pembahasannya: (1) Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian pada tabel 9 bahwa pendapatan asli daerah memiliki nilai signifikan sebesar 0.004. Nilai signifikan PAD 0.004 < 0.05 maka hipotesis pertama (H1) diterima; (2) Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil pengujian hipotesis (uji t), nilai signifikan dana perimbangan adalah 0.001 < 0.05 maka hipotesis kedua (H2) diterima; (3) Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap belanja daerah, yang dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar 0.001 < 0.05 maka hipotesis ketiga (H3) diterima.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Pengujian pertama dalam hipotesis ini adalah untuk menguji apakah pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Berdasarkan data yang ditunjukkan pada tabel 3 nilai B unstandardized adalah sebesar 10.688 dengan tingkat signifikan 0.004 (lebih kecil $\alpha = 0.05$) sehingga hipotesis pertama berhasil menolak H_0 . Hal ini membuktikan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah yang berarti dengan meningkatnya pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah maka akan meningkat pula pengeluaran untuk belanja daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farah (2017) yang mengemukakan ada hubungan yang positif antara pendapatan asli daerah dan belanja daerah. Peningkatan belanja daerah juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan diharapkan juga mampu meningkatkan partisipasi publik terhadap pembangunan sebagai bukti adanya peningkatan PAD. Dalam upaya meningkatkan PAD, pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Dari data yang diperoleh sumber pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota Manggarai yang paling besar pengaruhnya adalah dari hasil retribusi daerah yang berasal dari antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak kendaraan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Dengan tingkat pemasukan daerah yang tinggi maka pengeluaran yang dikeluarkan untuk belanja daerah juga tinggi. Pada Kabupaten/Kota Manggarai pengeluaran untuk belanja daerah yang paling besar adalah untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Tingginya pengeluaran belanja pegawai serta belanja barang dan jasa dibuktikan dengan banyaknya jumlah PNS yang terdapat di Kabupaten/Kota Manggarai dan juga semakin banyak tersedia fasilitas-fasilitas umum yang mempunyai kualitas bagus di dalam kota sehingga memudahkan masyarakat serta memberikan rasa nyaman pada masyarakat dalam menjalankan kegiatannya.

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Dari hasil yang ditunjukkan pada tabel 3 bahwa nilai B unstandardized untuk dana perimbangan adalah 1.494 dengan tingkat signifikan 0.001 (lebih kecil dari $\alpha = 0.05$) sehingga hipotesis kedua berhasil menolak H_0 . Hal ini menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara dana perimbangan terhadap belanja daerah. Ini berarti besarnya dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana bagi hasil akan berpengaruh juga terhadap besarnya belanja daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah. Sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Ivoni (2017) memaparkan bahwa antara dana perimbangan dan belanja daerah terdapat hubungan yang positif dan signifikan. Dana Perimbangan dialokasikan ke setiap daerah agar kewenangan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dapat terlaksana dengan baik. Pada Kabupaten Manggarai perolehan dana perimbangan paling besar bersumber dari dana alokasi umum. Dana ini dialokasikan untuk belanja daerah selain belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yakni dialokasikan untuk belanja gedung dan bangunan dan misalnya pembangunan gedung sekolah dan tempat ibadah di daerah-daerah terpencil. Pada Kabupaten Manggarai juga masih banyak jalan menuju desa yang rusak, sehingga menghambat akses dari kota ke desa dan tidak ada jaringan serta irigasi, oleh karena itu dana perimbangan juga digunakan untuk belanja jalan, irigasi, dan jaringan agar terjadi pemerataan sesuai dengan tujuan utama dari diberikannya dana perimbangan sehingga kesejahteraan masyarakat terjamin.

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah jumlah penduduk memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja daerah. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 3 nilai B unstandardized jumlah penduduk adalah sebesar 24.758 dengan tingkat nilai signifikan sebesar 0.001 (lebih kecil dari $\alpha = 0.05$) maka hipotesis ketiga menolak H₀. Dengan meningkatnya jumlah penduduk konsekuensinya harus ada peningkatan penyediaan sarana dan prasarana publik baik dari segi kuantitas dan kualitas. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Ivoni (2017) yang mengatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Semakin meningkat jumlah penduduk, akan semakin besar pula anggaran yang dibutuhkan agar kualitas pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik. Oleh sebab itu, sebaiknya pertumbuhan jumlah penduduk harus dikendalikan. Jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai semakin banyak setiap tahunnya baik penduduk lokal maupun pendatang. Hal ini juga berpengaruh terhadap besarnya pendapatan asli daerah yang diperoleh pemerintah daerah yang berasal dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang semakin tinggi di Kabupaten Manggarai maka besarnya anggaran daerah yang dikeluarkan untuk kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Jumlah penduduk paling besar terdapat di Kecamatan Langke Rembong yang merupakan kecamatan yang terletak pada ibukota Kabupaten Manggarai. Dari pengamatan peneliti di Kabupaten Manggarai belanja daerah untuk masyarakatnya paling besar untuk belanja pegawai dan untuk penyediaan fasilitas pelayanan publik.

PENUTUP

Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah pada tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut: (1) Melalui uji kelayakan model disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk model layak untuk digunakan dalam penelitian terhadap belanja daerah; (2) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. semakin tinggi pendapatan yang diperoleh suatu daerah maka pengeluaran untuk Belanja Daerah juga semakin tinggi. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan daerah yang utama dan berasal dari kekayaan daerah itu sendiri; (3) Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Apabila Dana Transfer atau Dana Perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah semakin meningkat maka pengeluaran pemerintah daerah untuk Belanja Daerah juga akan semakin meningkat; (4) Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Jika jumlah penduduk semakin besar maka semakin besar pula anggaran daerah yang dikeluarkan untuk Belanja Daerah. Pertumbuhan penduduk harus tetap dikendalikan agar kualitas pertumbuhannya baik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka berikut saran untuk penelitian selanjutnya: (1) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah harus dapat menggali potensi-potensi sumber pendapatan daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna untuk meningkatkan Belanja Daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan yang sah; (2) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian tidak terbatas pada Kabupaten Manggarai sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum. Rentang waktu yang diambil juga lebih dari lima tahun sehingga

diperoleh hasil penelitian yang lebih generalisasi; (3) Pada dasarnya ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi belanja daerah, seperti kebijakan pemerintah dan jenis pemerintah daerah lainnya. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk bisa menambah variabel independen lainnya.

Daftar Pustaka

- Abimayu. 2005. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah & DIY*. JAAI. 8 (2) : 416-424
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.
- Devita A., dan A. D. Junaidi. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. 2 (2) : 1 -19.
- Erlina, T. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur. *Skripsi Akuntansi Sektor Publik*. Surabaya.
- Firnandi, H. dan N. Handayani. 2016. Pengaruh PAD, DAU, dan DBH terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 5 (3) : 1 -21.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariabel dengan Program SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. Semarang.
- Gujarati. D. N. 2006. *Essentials Of Econometrics*. Third Edition. Mc Graw-Hill, Inc. USA. Terjemahan J. A. Mulyadi. 2007. *Dasar - Dasar Ekonometrika*. Edisi Ketiga. Jilid I. Erlangga. Jakarta
- Halim, A. 2001. Anggaran Daerah dan "Fiscal Stress" (Studi Kasus pada Anggaran Daerah Provinsi di Indonesia). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 16(4): 346-357.
- _____. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta
- Ivoni, L. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Flypaper Effect Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah. *Skripsi Akuntansi Sektor Publik*. Surabaya.
- Maimunah, M. 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Offset. Yogyakarta.
- _____. 2004. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Nordiawan, D. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta
- Nugroho, A. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- _____. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.
- _____. 58 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- _____. 24 Tahun 2005 tentang Sandar Akuntansi Pemerintahan.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Undang - Undang Republik Indonesia. Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286. Jakarta.
- _____. Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437. Jakarta.

- _____. Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126. Jakarta.
- _____. Nomor 14 Tahun 2016 tentang *Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2105*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5930. Jakarta.
- _____. Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049. Jakarta.